

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 18:46 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024,
Pukul 22:19 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Mazi, S.H.
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Perumahan Cempaka Mas Jl. Syech Yusuf Blok D
No. 3, RT.014/005, Korumba, Mandonga, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
H/P : 08138082818
Email : regginaldosultan@gmail.com

Sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/AM/MK/III/2024 tanggal 23 Maret 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Dedy Ramanta, S.H., M.H.
2. Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
3. Ucock Edison Marpaung, S.H.
4. Pangeran, S.H., S.I.Kom.
5. Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Tim Hukum Ali Mazi, yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI Daerah Pemilihan
Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20
Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

Menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
bagian kedua yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor:
218/PL.01.08-BA/05/2024 yang terdiri atas: (a) perolehan suara sah Partai
Politik Peserta Pemilu pada 84 Daerah Pemilihan Anggota DPR Tahun 2024 total
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu secara Nasional dengan Rincian:

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada 84 Daerah
Pemilihan Anggota DPR Tahun 2024 total perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu secara Nasional

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.115.655
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.071.708
3	Partai PDI Perjuangan	25.387.279
4	Partai Golkar	23.208.654
5	Partai NasDem	14.660.516
6	Partai Buruh	972.910
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.281.991
8	PKS	12.781.353
9	PKN	326.800
10	Partai Hanura	1.094.588
11	Partai Garda Republik Indonesia	406.883
12	PAN	10.984.003
13	PBB	484.486
14	Partai Demokrat	11.283.160
15	PSI	4.260.169
16	Partai Perindo	1.955.154

17	PPP	5.878.777
24	Partai Ummat	642.545

Bahwa tabel 1 di atas tercatat total perolehan suara sah Partai NasDem pada 84 Dapil Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2024 sebanyak 14.660.516.

Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 berkait pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan Dedy Ramanta yang pada pokoknya KPU dan jajarannya melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa penggelembungan suara sebanyak 1.100 suara untuk calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Tina Nur Alam.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-1**] terlampir;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 5 untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPRD Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-2**] dengan Nomor Urut 5 [**Bukti P-3**] terlampir;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22:29 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke

Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi internal anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil rekapitulasi mandiri terhadap C.HASIL-DPR se-Sultra, yakni calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama H. Ali Mazi adalah 68.093 suara sedangkan perolehan suara calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Hj. Tina Nur Alam hanya sebanyak 67.404. Akan tetapi, setelah terjadi penambahan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, perolehan suara H. Ali Mazi menjadi 68.099 dan Hj. Tina Nur Alam mengalami penambahan perolehan suara yang sangat signifikan 1.100 suara sehingga total perolehan suara Hj. Tina Nur Alam menjadi 68.683 suara. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian pertimbangan Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/LP/ADM.PL/ BWSL/00.00/III/2024 tentang pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan Dedy Ramanto, Saksi Partai NasDem atas permasalahan adanya dugaan penggelembungan suara di internal calon anggota DPR RI Partai NasDem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara [**Bukti P-1**] terlampir.

4.2) Mengacu pada putusan Bawaslu RI Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 berkait pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya hingga Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan disandingkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana C.HASIL-DPR yang dilakukan secara mandiri diinternal Partai NasDem maka H. Ali Mazi yang semestinya adalah pemilik suara terbanyak diinternal partai, tergantikan oleh Hj. Tina Nur Alam karena adanya penambahan perolehan suara sebagaimana tercatat D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Penambahan perolehan suara tersebut

tidak pernah terkoreksi pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Wakatobi, tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan tingkat KPU RI hingga penetapan perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2024, walaupun pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara disetiap tingkatan, khususnya di tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU terdapat keberatan yang disampaikan saksi dan/atau pengurus Partai NasDem. Untuk keberatan partai di tingkat provinsi dilakukan dengan menyurat kepada Ketua KPU Provinsi Sultra dan Ketua Bawaslu Provinsi Sultra untuk dilakukan pencermatan dan perbaikan D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan **(bukti P-4)** terlampir. Secara detail penambahan perolehan suara internal Partai NasDem antara calon anggota DPR RI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA INTERNAL PARTAI NASDEM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KAB/ KEC	NO	PEROLEHAN SUARA	SUARA PARTAI	ALU MAZI			TINA NUR ALAM			SABARU- DDIN L.	ANNA S.	SABRI M.	KERY S.K.	Total		
				Suara Benar	Penam- bahan	Pleno PPK	Suara benar	Penam- bahan	Pleno PPK					Suara Benar	Pleno PPK	
KAB. WAKATOBI KEC. WANGI- WANGI SELATAN	I	KABITA	TPS 1	0	7	0	7	0	19	19	1	0	0	0	8	27
			TPS 2	0	4	0	4	12	25	37	0	0	0	0	16	41
			TPS 3	0	8	0	8	3	12	15	2	0	0	0	13	25
	II	KABITA TOGO	TPS 1	0	10	0	10	8	25	33	0	0	0	0	18	43
			TPS 2	1	14	0	14	9	12	21	0	0	0	0	24	36
			TPS 3	0	17	0	17	5	30	35	0	1	0	0	23	53
			TPS 1	0	15	0	15	8	24	32	0	0	0	0	23	47
	III	KAPOTA	TPS 2	1	37	0	37	2	19	21	0	0	0	0	40	59
			TPS 3	0	13	0	13	3	13	16	0	1	0	1	18	31
			TPS 4	0	15	0	15	11	19	30	1	0	0	0	27	46
			TPS 1	0	11	0	11	15	0	15	0	0	1	0	27	27
	IV	KAPOTA UTARA	TPS 2	0	11	0	11	4	0	4	0	0	0	0	15	15
			TPS 3	0	15	0	15	7	0	7	1	0	0	0	23	23
			TPS 4	0	22	0	22	18	0	18	0	0	0	0	40	40
			TPS 1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	4
	V	KOMALA	TPS 2	1	2	0	2	1	0	1	3	0	0	0	7	7
			TPS 3	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	5	5
			TPS 1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	4
	VI	LIYA BAHRI INDAH	TPS 1	0	30	0	30	2	0	2	0	0	0	0	33	33
			TPS 2	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0	0	28	28
TPS 1			0	20	0	20	1	0	1	0	0	0	0	21	21	
VII	LIYA MAWI	TPS 2	0	7	0	7	0	27	27	0	0	0	0	7	34	
		TPS 3	1	12	0	12	0	20	20	0	0	0	0	13	33	
		TPS 4	1	9	0	9	0	29	29	0	0	0	0	10	39	
		TPS 1	2	21	0	21	1	20	21	0	0	0	0	24	44	
VIII	LIYA	TPS 2	1	23	0	23	0	15	15	0	0	0	0	24	44	
		TPS 1	1	23	0	23	0	15	15	0	0	0	0	24	39	

KAB. WAKATOBI KEC. WANGI- WANGI SELATAN	XIII	MATAHORA	TPS 1	0	3	0	3	1	10	11	0	0	0	0	0	4	14
			TPS 2	0	4	0	4	0	13	13	0	0	0	0	0	4	17
			TPS 3	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	4	4
			TPS 4	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3
	XIV	MOLA BAHARI	TPS 1	0	2	0	2	6	0	0	6	0	0	0	0	8	8
			TPS 2	0	1	0	1	7	0	7	1	0	6	0	0	15	15
			TPS 3	2	7	0	7	1	0	1	1	0	0	0	0	11	11
			TPS 4	0	3	0	3	3	0	3	3	1	0	0	0	7	7
			TPS 1	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	6	6
			TPS 2	1	2	0	2	10	0	10	10	0	1	0	0	14	14
	XV	MOLA NELAYAN BHAkti	TPS 3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	
			TPS 4	0	1	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	5	5
TPS 5			0	4	0	4	3	0	3	3	1	0	0	0	8	8	
TPS 6			0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	4	4	
TPS 1			0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	1	0	1	19	
TPS 2			1	0	0	0	4	21	25	25	1	0	0	0	6	27	
XVI	MOLA SAMATURU	TPS 3	0	3	0	3	3	11	14	14	0	0	0	0	6	17	
		TPS 1	0	4	0	4	10	17	27	0	0	0	1	15	32		
		TPS 2	0	3	0	3	2	12	14	14	0	0	0	0	5	17	
XVII	MOLA SELATAN	TPS 2	0	3	0	3	2	7	8	0	0	0	0	3	10		
		TPS 3	0	2	0	2	1	10	11	0	0	0	0	3	13		
		TPS 4	0	2	0	2	1	10	11	0	0	0	0	3	13		
		TPS 5	0	4	0	4	0	14	14	0	0	0	0	4	18		
		TPS 6	0	1	0	1	1	9	10	0	0	0	0	2	11		
		TPS 1	0	0	0	0	5	7	12	0	0	0	0	0	5	12	
XVIII	MOLA UTARA	TPS 2	1	3	0	3	5	6	11	0	0	0	0	9	15		
		TPS 3	0	1	0	1	6	5	11	1	0	0	0	8	13		
		TPS 1	1	9	0	9	2	15	17	1	0	0	0	13	28		
XIX	NUMANA	TPS 2	1	10	0	10	0	20	20	0	0	0	0	11	31		
		TPS 3	2	3	0	3	4	16	20	0	0	0	0	9	25		
		TPS 3	0	5	0	5	3	14	17	0	0	0	0	8	22		
		TPS 4	0	5	0	5	3	14	17	0	0	0	0	8	22		

	XX	WISATA KOLO	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
			0	6	0	7	2	0	0	0	9	6	3	0	1	32	32	0	0	1	0
			0	6	0	7	2	0	9	6	3	0	1	32	32	0	0	1	0	7	31
	XXI	WUNGKA	0	3	0	3	0	0	3	3	3	0	1	6	6	0	0	0	0	11	11
			0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	1	25	25	0	0	0	0	28	28
			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TOTAL			34	677	6	683	324	1.100	1.424	22	8	12	10	1.087	2.193						

Sumber: C.HASIL-DPR 92 TPS Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan diolah (bukti P-5) terlampir.

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui bahwa perolehan suara Partai NasDem dan perolehan suara calon anggota DPR RI di 92 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan hanya sebesar 1.087 suara dan bukan sebanyak 2.193 suara sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KECAMATAN -DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan oleh adanya penambahan perolehan suara Hj. Tina Nur Alam pada D.HASIL KECAMATAN -DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebanyak 1.100 suara, walaupun terdapat pula penambahan suara H. Ali Mazi sebesar 6 suara berdasarkan D.HASIL KECAMATAN -DPR.

Bahwa penambahan 6 perolehan suara Pemohon diduga adalah bagian dari desain Hj. Tina Nur Alam yang melibatkan penyelenggara Pemilu untuk memperlihatkan bahwa Pemohon ikut melakukan kecurangan. Padahal kenyataannya, Pemohon tidak ikut berbuat curang. Hal ini dibuktikan dengan: (1) Hasil rekapitulasi perolehan suara secara mandiri yang dilakukan oleh Pemohon dan Tim terhadap C.HASIL-DPR sudah terlihat H. Ali Mazi memiliki suara terbanyak di internal Partai NasDem Dapil Sultra, sehingga tanpa melakukan kecurangan pun Pemohon pasti akan ditetapkan KPU sebagai calon anggota DPR terpilih dari Dapil Sultra untuk Partai Nasdem, (2) adanya niatan Pengurus DPW Partai NasDem yang diketuai H. Ali Mazi untuk dilakukan pencermatan ulang terhadap perolehan suara diinternal partai NasDem pada D-HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi, D.HASIL PROV-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat permintaan koreksi atas penggelembungan suara, khususnya di PPK Wangi-Wangi Selatan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta (3) keberatan saksi Partai NasDem pada saat rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi DPP Partai NasDem pada saat rapat rekapitulasi di KPU RI. Kalau H. Ali Mazi ikut berbuat curang maka semestinya Pemohon tidak perlu menyurat kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, dan/atau KPU RI untuk melakukan pencermatan ulang perolehan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPR, akan tetapi Pemohon melalui saksi melakukan protes dan tetap menyampaikan surat dilakukannya pencermatan perolehan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Wangi-wangii Selatan. Mengacu pada data sebagaimana tabel 3 di atas, khususnya hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang telah mengalami penambahan sebagaimana tertulis pada D.HASIL KECAMATAN-DPR dibandingkan C.HASIL-DPR maka terlihat kesalahan data jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. Perbandingan total perolehan suara partai NasDem dan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebenarnya dengan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara oleh KPU dan jajarannya

Rekap Berjenjang	Suara Parpol	H. Ali Mazi			Hj. Tina Nur Alam			Sabaruddin L.	Anna S.	Sabri M.	Kery Saiful K	TOTAL	
		Suara Benar	Penam-bahan	Hasil Pleno	Suara Benar	Penam-bahan	Hasil Pleno					Benar	Hasil Pleno (tidak benar)
Rekap PPK Wangsel	34	677	6	683	324	1.100	1.424	22	8	12	10	1.087	2.193
Rekap KPU Wakatobi	138	3.467	6	3.473	905	1.100	2.005	69	38	40	45	4.702	5.808
Rekap KPU Sultra	8.851	68.093	6	68.099	67.404	1.100	68.683	4.712	6.153	2.812	47.966	205.991	207.276
Rekap KPU RI Dapil Sultra	8.851	68.093	6	68.099	67.404	1.100	68.683	4.712	6.153	2.812	47.966	205.991	207.276

Sumber: D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan [Bukti P-5]; D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi; D.HASIL PROV-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara [Bukti P-6]; dan KPTS 360 Tahun 2024 Lampiran 2 dan lampiran 3 diolah [Bukti P-1] terlampir.

Berdasarkan tabel 4 di atas, perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama H. Ali Mazi memiliki perolehan suara terbanyak diinternal Partai NasDem, yakni sebanyak 68.093 suara, sementara Hj. Tina Nur Alam memiliki perolehan suara pada urutan kedua, yakni hanya sebesar 67.404 suara. Dengan demikian mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 27 maka semestinya yang ditetapkan KPU sebagai calon anggota DPR RI terpilih adalah H. Ali Mazi, dan bukan Hj. Tina Nur Alam.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas disandingkan dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka **total suara Partai Nasdem hanya sebesar 14.659.410**, yaitu hasil pengurangan dari total perolehan suara partai dan caleg **14.660.516 – 1.106 suara** hasil penggelembungan suara yang dilakukan KPU dan Jajarannya terhadap suara H. Ali Mazi dan suara Hj. Tina Nur Alam di Dapil Sulawesi Tenggara sebagaimana putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara untuk pengisian calon Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara calon anggota DPR internal Partai NasDem, sebagai berikut:

3.1. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Sulawesi Tenggara

Rekap Berjenjang	Suara Parpol	Ali Mazi	Tina Nur Alam	Sabaruddinn I.	Anna Susanti	Sabri Manomang	Kery Saiful K	TOTAL
Rekap PPK Wangsel	34	677	324	22	8	12	10	1.087
Rekap KPU Wakatobi	138	3.467	905	69	38	40	45	4.702
Rekap KPU Sultra	8.851	68.093	67.404	4.712	6.153	2.812	47.966	205.991
Rekap KPU RI Dapil Sultra	8.851	68.093	67.404	4.712	6.153	2.812	47.966	205.991


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Dedi Ramanta, SH.,MH


Reginaldo Sultan, SH.,MH., MM


Ucek Edison Marpaung, SH.,MH


Pangeran, SH.,S.I.Kom.


Heriyanto Citra Buana, SH.,M.H.